



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 50A TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien di Kabupaten Blora, maka perlu dibentuk komisi Irigasi Kabupaten;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Blora;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Povinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 123 tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pmerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tuhun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perjanjian Terpadu Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.
6. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Blora.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
9. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
10. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
11. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangan air irigasi.
12. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
13. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
14. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pengusaha pertanian.
15. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

16. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten.
17. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan / atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
18. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
19. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pengadaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pemberian pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

Komisi Irigasi adalah lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 4

- (1) Komisi Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan sistem irigasi di daerah.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi terdiri dari wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi di wilayah daerah dan daerah irigasi yang menjadi wewenang daerah, wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, dan wakil Komisi Irigasi yang terkait, dengan prinsip keanggotaan yang profesional dan keterwakilan daerah irigasi hulu, tengah, hilir dan luas daerah irigasi.

Pasal 5

Komisi Irigasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan pola dan rencana tata tanam daerah irigasi di wilayah daerah;
- c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana Pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;

- f. memberikan pertimbangan mengenai ijin alih fungsi lahan beririgasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- h. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Irigasi Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. peningkatan jaringan irigasi;
- b. pengelolaan jaringan irigasi;
- c. pengelolaan aset irigasi;
- d. pengaturan air irigasi;
- e. pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
- f. pelaporan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Komisi Irigasi terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Ketua Harian merangkap anggota;
 - c. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu :
 - a. unsur pemerintah;
 - b. unsur perkumpulan petani pemakai air;
 - c. unsur Kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya
- (3) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, BAPPEDA, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora.
- (4) Unsur perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 3 (tiga) orang wakil perkumpulan petani pemakai air/gabungan perkumpulan petani pemakai air yang dipilih secara bergantian setiap 3 (tiga) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis.
- (5) Unsur kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri dari kelompok / Badan usaha yang menggunakan jaringan irigasi di wilayah daerah.

- (6) Susunan Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komisi Irigasi dapat mengundang pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Komisi Irigasi Kabupaten dan mengikutsertakannya dalam upaya untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Komisi Irigasi dibantu oleh Sekretariat Komisi Irigasi.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora.
- (3) Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua
- (4) Keanggotaan Sekretariat Komisi Irigasi diusulkan oleh Ketua Harian dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Irigasi Kabupaten.
- (5) Keanggotaan Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari pejabat/staff yang membidangi irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA serta Dinas Pertanian dan Perkebunan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi wajib mewujudkan lembaga koordinatif untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan petani.

Pasal 10

- (1) Komisi Irigasi mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk membahas kebijakan irigasi daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas Komisi Irigasi, secara berkala paling sedikit 2 (kali) dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

- (2) Untuk melancarkan pelaksanaan tugas Komisi Irigasi, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 11

- (1) Komisi Irigasi mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Komisi Irigasi menyampaikan laporan mengenai irigasi di wilayah daerah kepada Bupati secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain memuat :
 - a. program dan perkembangan pelaksanaan pengelolaan irigasi di daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi serta perannya dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Pasal 12

Komisi irigasi membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

Setiap anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar anggota satuan organisasi baik di dalam maupun di luar Komisi Irigasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas komisi irigasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sebelum tahun anggaran baru, Komisi Irigasi menyiapkan rencana kebutuhan biaya tahunan Komisi Irigasi dan ditetapkan oleh rapat pengurus dan disahkan oleh bupati sesuai dengan wewenangnya dan disampaikan kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk dipadukan dengan keseluruhan biaya pengelolaan irigasi.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan dilakukan setiap tahun anggaran oleh pengurus komisi irigasi kabupaten kepada bupati setelah mendapat persetujuan dari rapat tahunan anggota.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 Desember 2009
BUPATI BLORA,
Cap ttd.
YUDHI SANCOYO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 1 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
Cap ttd.
BAMBANG SULISTYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2009 NOMOR 50A